

Los



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG

NOMOR : 10 Tahun 1990 Seri B Nomor 4.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG
NOMOR : 12 TAHUN 1990.

T E N T A N G .

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 1978
TANG PUNGUTAN SEWA ATAS PENGGUNAAN BANGUNAN/LOS-LOS PA
SAR DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTAENG

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah tentang Pungutan Sewa atas
penggunaan Bangunan/Los-los Pasar dalam Kabupaten
Daerah Tingkat II Bantaeng sudah tidak sesuai lagi
dengan tingkat Perkembangan Perekonomian dewasa ini
sehingga perlu diadakan perubahan ;

b. bahwa selhubungan dengan hal tersebut diatas maka di
pandang perlu mengadakan perubahan kedua Peraturan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng Nomor 2
Tahun 1978 tentang Pungutan Sewa atas Penggunaan Ba
ngunan /Los-los Pasar dalam Kabupaten Daerah Tingkat
II Bantaeng dengan menetapkan dalam suatu Peraturan
Daerah ;

Menyebut : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Nomor 30 Ta
hun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;

2. Undang

- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1957 tentang Peraturan Hukum Pidana Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1285) ;
- 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Peraturan Hukum Pidana Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;
- 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2202) ;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengawasan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5) ;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Panduan Peraturai Daerah Parabahan
- 7. Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04-Pw.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAEANG TENTANG PERUBAHAN SEDUA PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 1978 TANGGAL 25 JANUARI 1978 TENTANG PUNGUTAN SEWA ATAS PENGGUNAAN BANGUNAN/LOS-LOS PASAR DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAEANG.

Pasal. 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng Nomor 2 Tahun 1978 tentang Pungutan Sewa atas Penggunaan Los-Los dalam Pasar Sentral Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng yang disyahkan berdasarkan

berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 552/II/1978 tanggal 19 September 1978 dan di Undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tingkat II Bantaeng tanggal 16 Oktober 1978 Nomor 8 Seri B Nomor 4 Tahun 1978 yang diubah pertama kali oleh Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1985 yang disyahkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 64/I/1986 tanggal 27 Januari 1986 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng pada tanggal 1 April 1986 Nomor 1 Tahun 1986 diubah dan ditambahkan pasal sehingga harus dibaca sebagai berikut :

A. Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

(1). Fungsi Retribusi atas penggunaan Bangunan Los/Kios dan lan Pasar Sentral Kabupaten Bantaeng ditetapkan sebagai berikut :

- a. K i o s : Retribusi tempat Jualan Rp. 7.500,- / Bulan ;
- b. Los Kering : Retribusi Tempat Jualan Rp. 4.000,- / Bulan ;
- c. Los Basah : Retribusi Tempat Jualan Rp. 3.000,- / Bulan ;
- d. Pelataran : Retribusi Tempat Jualan Rp. 50,- / M²/ Hari ;

(2). Fungsi Retribusi atas Penggunaan Bangunan Los/Kios di luar Pasar Sentral Kabupaten Bantaeng ditetapkan sebagai berikut :

- a. K i o s : Retribusi Tempat Jualan Rp. 3.500,- / Bulan ;
- b. Los Kering : Retribusi Tempat Jualan Rp. 2000,- / Bulan ;
- c. Los Basah : Retribusi Tempat Jualan Rp. 1.500,- / Bulan ;
- d. Pelataran : Retribusi Tempat Jualan Rp. 50,- / Hari .

B. Antara

B. Antara Pasal 7 kata terakhir dan Pasal 8 disisipkan Pasal 7 A dan Pasal 7 B.

Pasal 7 A

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, yang bertugas menyidik Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 (delapan) Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukannya oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pangkatannya telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7 B

Dalam melaksanakan tugas Penyidikan, para Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 A Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. Menerima Laporan atau Pengaduan dari seseorang tentang adanya Tindak Pidana ;
- b. Melaksanakan Tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
- e. Mengambil Sidik Jari dan memotret seseorang ;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Mendatangkan Orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan Pemeriksaan Perkara ;
- h. Mengadakan penghentian Penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan Tindak Pidana dan selanjutnya melalui Penyidik

Memberitahukan...

Memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau Keluarganya ;

- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung Jawabkan .
- 2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (P P N S) membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
 - a. Pemeriksaan Perkara ;
 - b. Pemasukan rumah ;
 - c. Penyitaan Benda ;
 - d. Pemeriksaan Surat ;
 - e. Pemeriksaan Saksi ;
 - f. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik-POLRI .

Pasal II .

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten-Daerah Tingkat II Bantaeng.

Bantaeng, 4 Juni 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAEANG, KABUPATEN BANTAEANG, KABUPATEN BANTAEANG,

K E T U A ,

Cap/ttd

Cap/ttd

ABD. SAMAD MUSTADJAB. BA

Dis. MALLINGKAI MAKNUM
NIP. 010 021 652 .-

Disahkan

- Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Su
lawesi Selatan dengan Surat Keputusan Nomor 12097
X/1990 Tanggal 3 Oktober 1990.

- Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dae
rah Tingkat II Bantaeng Nomor 10 Tahun 1990 Seri B
Nomor 4 Tanggal 10 Desember 1990.

✓ Sekretaris Wilayah/Daerah,

A. Masri

-Drs. A.MASRI UMMARENG-
NIP. 010 037 326 .-